

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2025 NOMOR 20

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 11 JUNI 2025

NOMOR : 20 TAHUN 2025

TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2025



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, salah satu tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Adat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
6. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin organisasi kemasyarakatan keagamaan maupun tidak yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
7. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
8. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
9. Izin Mendirikan Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Wali Kota untuk pembangunan rumah ibadat.
10. Persetujuan Prinsip Pendirian Rumah Ibadat adalah persetujuan tertulis dari Wali Kota diberikan kepada panitia pembangunan rumah ibadat sebagai persyaratan permohonan Izin Mendirikan Rumah Ibadat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kerukunan umat beragama di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memelihara kehidupan masyarakat dalam kerukunan umat beragama yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera dengan menjunjung tinggi kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan umat beragama; dan
- c. menjamin kebebasan dalam memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
- b. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama; dan
- c. Pendirian Rumah Ibadat.

BAB III

PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 5

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wali Kota mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pemeliharaan toleransi kerukunan umat beragama di Daerah yang meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Daerah;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;

- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
 - d. membina dan mengkoordinasikan Camat dan Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; dan
 - e. menerbitkan Izin Pendirian Rumah Ibadat.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan di wilayah Kelurahan dilimpahkan kepada Lurah melalui Camat.

BAB IV PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 6

- (1) FKUB dibentuk dan berkedudukan di Daerah.
- (2) FKUB dibentuk oleh masyarakat dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.
- (4) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 7

FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Wali Kota;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan Kerukunan Umat Beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka agama setempat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap Kerukunan Umat Beragama.
- (2) Jumlah anggota FKUB paling banyak:
 - a. tingkat kota 17 (tujuh belas) orang;
 - b. tingkat kecamatan 7 (tujuh) orang; dan
 - c. tingkat kelurahan 5 (lima) orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Daerah dan untuk wilayah kecamatan serta kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Keanggotaan FKUB berperan serta untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan profesionalismenya.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi pengurus FKUB, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua; (merangkap anggota)
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua; (merangkap anggota)
 - c. 1 (satu) orang sekretaris; (merangkap anggota)
 - d. 1 (satu) orang wakil sekretaris; (merangkap anggota)
 - e. 1 (satu) orang bendahara; (merangkap anggota)
 - f. 1 (satu) orang wakil bendahara; (merangkap anggota)

- g. bidang-bidang, yaitu terdiri dari:
 1. bidang pemeliharaan;
 2. bidang pemberdayaan; dan
 3. bidang evaluasi pendirian tempat ibadah.
- (2) Kepengurusan organisasi FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah oleh anggota melalui rapat pleno paling sedikit dihadiri 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
- (3) Masa kerja kepengurusan FKUB selama 5 (lima) tahun.
- (4) Pergantian kepengurusan FKUB dapat dilakukan apabila:
 - a. yang bersangkutan mengundurkan diri;
 - b. wafat/meninggal dunia; dan
 - c. tidak aktif.
- (5) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dengan membuat surat permohonan pengunduran diri yang diajukan kepada Ketua FKUB.
- (6) Apabila Ketua FKUB mengajukan pengunduran diri, maka surat permohonan diajukan kepada Wali Kota.
- (7) Pergantian kepengurusan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memberdayakan FKUB dibentuk Dewan Penasehat FKUB.
- (2) Dewan Penasehat FKUB ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

Dewan Penasehat FKUB mempunyai tugas yaitu:

- a. membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan

- b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Pasal 12

Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKUB terdiri dari:

- a. Ketua : Wakil Wali Kota Sukabumi;
- b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama;
- c. Sekretaris: : Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi; dan
- d. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.

Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama.
- (2) Pengurus FKUB menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali secara tertulis kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Ketua DPRD.
- (3) Wali Kota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Biaya operasional FKUB dan Dewan Penasehat FKUB bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua FKUB dan Dewan Penasehat FKUB wajib mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana secara tertulis kepada Wali Kota.

BAB V
PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Bagian Kesatu
Prinsip Pendirian

Pargraf 1
Izin Pendirian

Pasal 15

- (1) Pendirian Rumah Ibadat wajib mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) Izin Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh orang atau masyarakat atau lembaga.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan pertauran perundang-undangan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan retribusi.

Pasal 16

- (1) Pendirian rumah ibadat harus didasarkan pada keperluan nyata dan berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Kelurahan.
- (2) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten atau provinsi.
- (3) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat

Pasal 17

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus terlebih dahulu memperoleh Persetujuan Prinsip Pendirian Rumah Ibadat dari Wali Kota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan atas permohonan tertulis pengurus/panitia pembangunan rumah ibadat kepada Wali Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi, setelah memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. daftar nama dan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik calon pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh), sesuai batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang dibuktikan dengan surat pernyataan (secara perorangan) dan atau secara kolektif, yang disahkan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
 - c. rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
 - d. rekomendasi tertulis dari FKUB.
- (4) Daftar nama pengguna rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat sama dengan daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, memuat hasil penelitian/verifikasi tentang kegiatan peribadatan dan aliran keagamaan.

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d, memuat hasil penelitian/verifikasi tentang aspek kerukunan dari umat calon pengguna rumah ibadat dan dukungan masyarakat setempat.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diputuskan melalui musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB.

Pasal 18

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf c terpenuhi, sedangkan persyaratan Pasal 17 ayat (3) huruf b belum terpenuhi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Paragraf 3

Tim Penelitian dan Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadat

Pasal 19

- (1) Untuk membantu Wali Kota dalam memberikan persetujuan prinsip pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dibentuk Tim Penelitian dan Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penelitian dan Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 20

Tim Penelitian dan Pertimbangan Pembangunan Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas:

- a. memproses permohonan persetujuan prinsip pendirian rumah ibadat;
- b. memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan;

- c. melakukan koordinasi dengan kepala kantor kementerian agama dan FKUB atau instansi terkait lainnya;
- d. melakukan verifikasi lapangan di lokasi rumah ibadat yang akan dibangun serta mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permohonan persetujuan prinsip pembangunan rumah ibadat;
- e. menyusun telaahan tertulis atas hasil pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan serta hasil verifikasi lapangan;
- f. melakukan penelitian dan verifikasi permohonan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara; dan
- g. menyampaikan laporan kepada Wali Kota.

Bagian Kedua
Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Wali Kota dengan memenuhi persyaratan:
 - a. laik fungsi; dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. izin tertulis pemilik bangunan, dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah dan atau bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis lurah setempat yang menyebutkan tentang keperluan nyata dan sungguh-sungguh rumah ibadat sementara tersebut bagi pemeluk agama yang bersangkutan;
 - c. pelaporan tertulis kepada FKUB; dan
 - d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor kementerian agama.

Pasal 22

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis dari tim pertimbangan dan penelitian pendirian rumah ibadat, kepala kantor kementerian agama dan FKUB.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga Penyelesaian Perselisihan

Pasal 23

- (1) Perselisihan akibat pembangunan rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Wali Kota dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama melalui musyawarah dan atau mediasi yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 11 Juni 2025

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 11 Juni 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDIN SYARIFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH

NIP. 19830207 200604 1 010